



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Dian Kurniawan Bin Suraji
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 1 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tegir Rt.002 Rw.001 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lumajang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023

Terdakwa didampingi Wiwin Suharni Kurnia, S.H Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor POSBAKUM ADIN Lumajang, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Gang Makam RT.05 RW.12 Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Maret 2023 Nomor : 51/Pid.Sus/2023/PN Lmj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 22 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 22 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI DIAN KURNIAWAN BIN SURAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sesuai Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RUDI DIAN KURNIAWAN BIN SURAJI selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Sub 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah dompet warna pink berisi :
 - 12 (dua belas) buah plastik klip masing masing isi 10 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 1 (satu) buah plastik klip isi 8 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 2 (dua) buah plastik klip masing masing isi 5 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 1 (satu) buah plastik klip isi 6 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 59 (lima puluh sembilan) buah gulungan grenjeng rokok masing masing isi 4 butir pil warna putih logo Y.
 - 3 (tiga) buah gulungan grenjeng rokok masing masing isi 2 butir pil warna putih logo Y.
 - Sebuah tas warna hitam kombinasi coklat berisi :
 - 19 (sembilan belas) buah plastik klip masing masing isi 10 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 1 (satu) buah plastik klip isi 5 butir pil warna kuning logo DMP. 2 bendel plastik klip merk "CTik".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip isi : 83 gulungan grenjeng rokok masing masing isi 4 butir pil warna putih logo Y,
 - 25 (dua puluh lima) buah gulungan grenjeng rokok masing masing isi 2 butir pil warna putih logo Y.
 - Uang hasil penjualan Rp 110.000,-
 - Sebuah kresek hitam berisi 584 butir pil warna putih logo Y.
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi warna Gold dengan nomor simcard 085706102208.
Dirampas untuk Dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa RUDI DIAN KURNIAWAN BIN SURAJI pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022 di rumah terdakwa Dusun Tegir Rt. 002 Rw. 001 Desa Pasirian Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang atau setidak – tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Bima Esa Yusanta dan saksi Ismail Triono selaku petugas Satresnarkoba Polres Lumajang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diketahui telah mengedarkan obat berupa pil warna putih logo "Y" dimana terdakwa mengedarkan kepada masyarakat sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar dari pihak yang berwenang (menteri kesehatan), selanjutnya saksi Bima Esa Yusanta dan saksi Ismail Triono melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa Dusun Tegir Rt. 002 Rw. 001 Desa Pasirian Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
- Bahwa selanjutnya saksi Bima Esa Yusanta dan saksi Ismail Triono melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah dompet warna pink berisi :
 - 12 (dua belas) buah plastik klip masing masing isi 10 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 1 (satu) buah plastik klip isi 8 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 2 (dua) buah plastik klip masing masing isi 5 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 1 (satu) buah plastik klip isi 6 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 59 (lima puluh sembilan) buah gulungan grenjeng rokok masing masing isi 4 butir pil warna putih logo Y.
 - 3 (tiga) buah gulungan grenjeng rokok masing masing isi 2 butir pil warna putih logo Y.
 - Sebuah tas warna hitam kombinasi coklat berisi :
 - 19 (sembilan belas) buah plastik klip masing masing isi 10 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 1 (satu) buah plastik klip isi : 83 gulungan grenjeng rokok masing masing isi 4 butir pil warna putih logo Y,
 - 25 (dua puluh lima) buah gulungan grenjeng rokok masing masing isi 2 butir pil warna putih logo Y.
 - Uang hasil penjualan Rp 110.000,-
 - Sebuah kresek hitam berisi 584 butir pil warna putih logo Y.
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi warna Gold dengan nomor simcard 085706102208.
- Seluruhnya ditemukan didalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi saksi Bima Esa Yusanta dan saksi Ismail Triono terhadap terdakwa yang mengakui telah menjual pil warna putih berlogo "Y" tanpa resep dokter kepada saksi Defri Purwanto dan saksi Mohammad Rohit dengan cara pada Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib saksi Defri Purwanto datang kerumah terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kemudian pada Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib saksi Mohammad Rohit datang kerumah terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" membeli dari saudara Rosul (DPO) Alamat Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang terakhir pada hari Senin Tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa kerumah saudara Rosul (DPO) lalu terdakwa membeli pil warna kuning logo "DMP" seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sejumlah 500 (lima ratus) butir dan pil warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih logo "Y" dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sejumlah 1000 (seribu) butir.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa mengedarkan membeli pil warna kuning logo "DMP" dan pil warna putih logo "Y" tanpa memiliki izin edar dan tanpa resep dokter serta terdakwa yang tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi merupakan perbuatan melawan hukum sehingga terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 10089/NOF/2022 disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti nomor : 21274/2022/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "Y" dan 1 (satu) butir dalam keadaan pecah dengan berat netto ± 1,962 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
 - Barang bukti nomor : 21275/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto ± 1,475 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorpan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Perbuatan terdakwa **sebagaimana** diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Atau

Kedua :

Bawa ia terdakwa RUDI DIAN KURNIAWAN BIN SURAJI pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022 di rumah terdakwa Dusun Tegir Rt. 002 Rw. 001 Desa Pasirian Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang atau setidak – tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Bima Esa Yusanta dan saksi Ismail Triono selaku petugas Satresnarkoba Polres Lumajang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diketahui telah mengedarkan obat berupa pil warna putih logo "Y" dimana terdakwa mengedarkan kepada masyarakat sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar dari pihak yang berwenang (menteri kesehatan), selanjutnya saksi Bima Esa Yusanta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Ismail Triono melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa Dusun Tegir Rt. 002 Rw. 001 Desa Pasirian Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;

- Bahwa selanjutnya saksi Bima Esa Yusanta dan saksi Ismail Triono melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah dompet warna pink berisi :
 - 12 (dua belas) buah plastik klip masing masing isi 10 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 1 (satu) buah plastik klip isi 8 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 2 (dua) buah plastik klip masing masing isi 5 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 1 (satu) buah plastik klip isi 6 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 59 (lima puluh sembilan) buah gulungan grenjeng rokok masing masing isi 4 butir pil warna putih logo Y.
 - 3 (tiga) buah gulungan grenjeng rokok masing masing isi 2 butir pil warna putih logo Y.
 - Sebuah tas warna hitam kombinasi coklat berisi :
 - 19 (sembilan belas) buah plastik klip masing masing isi 10 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 1 (satu) buah plastik klip isi 5 butir pil warna kuning logo DMP. 2 bendel plastik klip merk "CTik".
 - 1 (satu) buah plastik klip isi : 83 gulungan grenjeng rokok masing masing isi 4 butir pil warna putih logo Y,
 - 25 (dua puluh lima) buah gulungan grenjeng rokok masing masing isi 2 butir pil warna putih logo Y.
 - Uang hasil penjualan Rp 110.000,-
 - Sebuah kresek hitam berisi 584 butir pil warna putih logo Y.
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi warna Gold dengan nomor simcard 085706102208.
- Seluruhnya ditemukan didalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi saksi Bima Esa Yusanta dan saksi Ismail Triono terhadap terdakwa yang mengakui telah menjual pil warna putih berlogo "Y" tanpa resep dokter kepada saksi Defri Purwanto dan saksi Mohammad Rohit dengan cara pada Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib saksi Defri Purwanto datang kerumah terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kemudian pada Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib saksi Mohammad Rohit datang kerumah terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" membeli dari saudara Rosul (DPO) Alamat Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang terakhir pada hari Senin Tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa kerumah saudara Rosul (DPO) lalu terdakwa membeli pil warna kuning logo "DMP" seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sejumlah 500 (lima ratus) butir dan pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sejumlah 1000 (seribu) butir.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengedarkan membeli pil warna kuning logo "DMP" dan pil warna putih logo "Y" tanpa memiliki izin edar dan tanpa resep dokter serta terdakwa yang tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi merupakan perbuatan melawan hukum sehingga terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 10089/NOF/2022 disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti nomor : 21274/2022/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "Y" dan 1 (satu) butir dalam keadaan pecah dengan berat netto ± 1,962 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
 - Barang bukti nomor : 21275/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto ± 1,475 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorphan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bima Esa Yusanta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2022 pukul 14.00 wib di dalam rumah sdr. Rudi Dian Kurniawan Bin Suraji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tertangkap) di Dsn Tegir Rt.002 Rw.001 Desa Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi bersama rekan rekan opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang yang salah satunya saksi Ismail Triyono;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di Desa Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang yang diduga melakukan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kasiat, mutu dan atau tanpa ijin edar. Selanjutnya dilakukan rangkaian penyelidikan dan benar pada hari Senin tanggal 5 September 2022 di Dsn. Bulakmanggis Rt.004 Rw.003 Ds. Sumberejo Kec.Candipuro Kab. Lumajang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tony Apriyanto Als. Inot, selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lumajang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan menemukan barang sebagai berikut ;
 - Sebuah kotak paket "J&T", berisi 2 (dua) plastik bening @ 1000 butir pil warna kuning logo " DMP/NOVA";
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru kombinasi pink dengan casing warna hitam dengan nomor simcard 085940420666;
 - Uang hasil penjualan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) klip plastik berisi 23 butir pil warna putih logo "Y" ;
 - 1 (satu) buah plastik C-TIK berisi 1 bendel plastik klip;
 - 1 (satu) kotak "ROLLERS DELIGHT" berisi 2 butir pil warna putih logo "Y" ;
 - Bahwa Terdakwa mengakuinya kalau barang barang tersebut milik terdakwa;
 - Bahwa menurut terdakwa dia mendapatkan pil warna putih logo "Y" dari aplikasi shopee yang akun tokonya bernama ;
 - Tabahjaya 13 asal kota Jakarta;
 - HAIRCARE99 asal kota Jakarta Selatan;
 - TOKENelectrRo asal kota Tanggerang;
 - Ananda putri store asal kota Jakarta Timur;
 - Aldi motor86 asal kota Jakaarta Pusat;
 - Feri 8999 asal kota Jakarta Pusat;
 - Fery aksesoris asal kota Jakarta Pusat;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 09.13 membeli dari aplikasi shopee pil/obat warna putih logo "Y" di akun "Fery aksesoris" terdakwa membuat berupa " Voltmeter pengukur aki" dengan Voltmeter dengan harga Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) buah di tambah biaya pengiriman dan jumlah yang harus dibayar sebesar Rp.790.500,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus rupiah) melakukan pembayaran dengan ShopeePay lalu pada tanggal 5 September 2022 kurang lebih pukul 13.00 wib barang pesanan Terdakwa datang dan Tedakwa akan mengambil di kantor J & T Pasirian berupa 2 (dua) kaleng warna putih yang masing masing berisi 1000 pil warna putih logo "Y";

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa selain membeli pil putih logo "Y" Terdakwa juga membeli pil warna kuning logo DMP/Nova dengan cara melalui aplikasi belanja shopee dengan akun sebagai berikut :
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa untuk diedarkan/dijual lagi dan untuk pil yang berwarna kuning logo "DMP" di konsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa jual kepada sdr. Ahmad Bastomi alamat Dsn. Krajan Rt.003 Rw.001 Desa/Kec. Candipuro Kab. Lumajang dan teman teman yang dikenal aja;
 - Bahwa menurut Terdakwa sdr. Ahmad Bastomi menghubungi Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 pukul 21.00 wib, membeli Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 200 butir pil warna putih kode "Y" selanjutnya hari Kamis tanggal 1 September pukul 19.00 wib
 - Bahwa Terdakwa WA terlebih dahulu kalau akan membeli Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 200 butir pil warna putih kode "Y" dan sdr. Ahmad Bastomi di suruh datang ke rumah Terdakwa untuk mengambilnya ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa pemilik barang barang tersebut:
 - Sebuah kotak paket "J&T", berisi 2 (dua) plastik bening @ 1000 butir pil warna kuning logo " DMP/NOVA";
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru kombinasi pink dengan casing warna hitam dengan nomor simcard 085940420666;
 - Uang hasil penjualan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) klip plastik berisi 23 butir pil warna putih logo "Y" ;
 - 1 (satu) buah plastik C-TIK berisi 1 bendel plastik klip;
Barang bukti tersebut adalah miliknya Terdakwa;
 - Bahwa para pemesan pil warna putih dengan logo "Y";
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Ismail Triyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2022 pukul 14.00 wib di dalam rumah sdr. Rudi Dian Kurniawan Bin Suraji (tertangkap) di Dsn Tegir Rt.002 Rw.001 Desa Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi bersama rekan rekan opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang yang salah satunya sdr. Bripka Bima Esa Y;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di Desa Sumberejo Kec. Candipuro Kab. Lumajang yang diduga melakukan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kasiat, mutu dan atau tanpa ijin edar. Selanjutnya dilakukan rangkaian penyelidikan dan benar pada hari Senin tanggal 5 September 2022 di Dsn. Bulakmanggis Rt.004 Rw.003 Ds. Sumberejo Kec.Candipuro Kab. Lumajang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tony Apriyanto Als. Inot, selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lumajang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan menemukan barang sebagai berikut ;
 - Sebuah kotak paket "J&T", berisi 2 (dua) plastik bening @ 1000 butir pil warna kuning logo "DMP/NOVA";
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru kombinasi pink dengan casing warna hitam dengan nomor simcard 085940420666;
 - Uang hasil penjualan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) klip plastik berisi 23 butir pil warna putih logo "Y" ;
 - 1 (satu) buah plastik C-TIK berisi 1 bendel plastik klip;
 - 1 (satu) kotak "ROLLERS DELIGHT" berisi 2 butir pil warna putih logo "Y" ;
- Bahwa Terdakwa mengakuinya kalau barang barang tersebut milik terdakwa;
- Bahwa menurut terdakwa dia mendapatkan pil warna putih logo "Y" dari aplikasi shopee yang akun tokonya bernama ;
 - Tabahjaya 13 asal kota Jakarta;
 - HAIRCARE99 asal kota Jakarta Selatan;
 - TOKENelectrRo asal kota Tanggerang;
 - Ananda putri store asal kota Jakarta Timur;
 - Aldi motor86 asal kota Jakarta Pusat;
 - Feri 8999 asal kota Jakarta Pusat;
 - Fery aksesoris asal kota Jakarta Pusat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 09.13 membeli dari aplikasi shopee pil/obat warna putih logo "Y" di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun "Fery aksesoris" terdakwa membuat berupa " Voltmeter pengukur aki" dengan Voltmeter dengan harga Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) buah di tambah biaya pengiriman dan jumlah yang harus dibayar sebesar Rp.790.500,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) melakukan pembayaran dengan ShopeePay lalu pada tanggal 5 September 2022 kurang lebih pukul 13.00 wib barang pesanan Terdakwa datang dan Tedakwa akan mengambil di kantor J & T Pasirian berupa 2 (dua) kaleng warna putih yang masing masing berisi 1000 pil warna putih logo "Y";

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa selain membeli pil putih logo "Y" Terdakwa juga membeli pil warna kuning logo DMP/Nova dengan cara melalui aplikasi belanja shopee dengan akun sebagai berikut :
- Bahwa dari keterangan Terdakwa untuk diedarkan/dijual lagi dan untuk pil yang berwarna kuning logo "DMP" di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa jual kepada sdr. Ahmad Bastomi alamat Dsn. Krajan Rt.003 Rw.001 Desa/Kec. Candipuro Kab. Lumajang dan teman teman yang dikenal aja;
- Bahwa menurut Terdakwa sdr. Ahmad Bastomi menghubungi Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 pukul 21.00 wib, membeli Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 200 butir pil warna putih kode "Y" selanjutnya hari Kamis tanggal 1 September pukul 19.00 wib
- Bahwa Terdakwa WA terlebih dahulu kalau akan membeli Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 200 butir pil warna putih kode "Y" dan sdr. Ahmad Bastomi di suruh datang ke rumah Terdakwa untuk mengambilnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pemilik barang barang tersebut:
 - Sebuah kotak paket "J&T", berisi 2 (dua) plastik bening @ 1000 butir pil warna kuning logo " DMP/NOVA";
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru kombinasi pink dengan casing warna hitam dengan nomor simcard 085940420666;
 - Uang hasil penjualan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) klip plastik berisi 23 butir pil warna putih logo "Y" ;
 - 1 (satu) buah plastik C-TIK berisi 1 bendel plastik klip;
Barang bukti tersebut adalah miliknya Terdakwa;
 - Bahwa para pemesan pil warna putih dengan logo "Y";
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Muhammad Rohit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa saksi membeli Pil warna putih logo "Y" dari Terdakwa Seringkali, dengan harga Rp.15.000,- (Lima belas ribu Rupiah). Mendapat 6 (enam) Butir pil warna putih Logo Y
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian ditemukan Sebuah Sebuah dompet warna pink berisi : Sebuah dompet warna pink berisi : 12 plastik klip masing masing isi 10 butir pil warna kuning logo DMP. 1 plastik klip isi 8 butir pil warna kuning logo DMP. 2 plastik klip masing masing isi 5 butir pil warna kuning logo DMP. 1 plastik klip isi 6 butir pil warna kuning logo DMP. 59 gulungan grenjeng rokok masing masing isi 4 butir pil warna putih logo Y. 3 gulungan grenjeng rokok masing masing isi 2 butir pil warna putih logo Y. Sebuah tas warna hitam kombinasi coklat berisi : 19 plastik klip masing masing isi 10 butir pil warna kuning logo DMP. 1 plastik klip isi 5 butir pil warna kuning logo DMP. 2 bendel plastik klip merk "CTik". 1 plastik klip isi : 83 gulungan grenjeng rokok masing masing isi 4 butir pil warna putih logo Y, 25 gulungan grenjeng rokok masing masing isi 2 butir pil warna putih logo Y. Uang hasil penjualan Rp 110.000,- Sebuah kresek hitam berisi 584 butir pil warna putih logo Y. 1 HP Xiaomi warna Gold dengan nomor simcard 085706102208
- Disita dari saksi Mohammad Rohit :
 - 1 gulungan grenjeng rokok masing masing isi 4 butir pil warna putih logo Y
 - 1 gulungan grenjeng rokok masing masing isi 2 butir pil warna putih logo Y
 - Bahwa barang bukti berupa Sebuah dompet warna pink berisi : 12 plastik klip masing masing isi 10 butir pil warna kuning logo DMP. 1 plastik klip isi 8 butir pil warna kuning logo DMP. 2 plastik klip masing masing isi 5 butir pil warna kuning logo DMP. 1 plastik klip isi 6 butir pil warna kuning logo DMP. 59 gulungan grenjeng rokok masing masing isi 4 butir pil warna putih logo Y. 3 gulungan grenjeng rokok masing masing isi 2 butir pil warna putih logo Y. Sebuah tas warna hitam kombinasi coklat berisi : 19 plastik klip masing masing isi 10 butir pil warna kuning logo DMP. 1 plastik klip isi 5 butir pil warna kuning logo DMP. 2 bendel plastik klip merk "CTik". 1 plastik klip isi : 83 gulungan grenjeng rokok masing masing isi 4 butir pil warna putih logo Y,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 gulungan grenjeng rokok masing masing isi 2 butir pil warna putih logo Y. Uang hasil penjualan Rp 110.000,- Sebuah kresek hitam berisi 584 butir pil warna putih logo Y. 1 HP Xiaomi warna Gold dengan nomor simcard 085706102208

- Disita dari saksi Mohammad Rohit :
 - 1 gulungan grenjeng rokok masing masing isi 4 butir pil warna putih logo Y
 - 1 gulungan grenjeng rokok masing masing isi 2 butir pil warna putih logo Y adalah milik terdakwa dan 1 gulungan grenjeng rokok masing masing isi 4 butir pil warna putih logo Y. 1 gulungan grenjeng rokok masing masing isi 2 butir pil warna putih logo Y
- Milik sdr Saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan Dengan cara saksi Membeli kerumah terdakwa.
- Bahwa saksi membeli pil kepada terdakwa. pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wib di rumah terdakwa sebanyak 6 butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu rupiah).
- Bahwa saksi telah mengkonsumsi pil yang dibeli dari terdakwa kemudian efeknya menjadi malas, kemudian tenggorokan terasa kering.
- Bahwa saksi membeli obat tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter dan terdakwa bukan lulusan dari kefarmasian dan bukan lulusan kedokteran.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 10089/NOF/2022 disimpulkan bahwa :

- Barang bukti nomor : 21274/2022/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "Y" dan 1 (satu) butir dalam keadaan pecah dengan berat netto ± 1,962 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
- Barang bukti nomor : 21275/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto ± 1,475 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorphan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membentarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang Pada Hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022, sekira pukul 14.00 Wib. Di dalam rumah terdakwa RUDI Dian Kurniawan Bin. Suraji Alamat, Dsn. Tegir Rt 002 Rw 001 Desa Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang, karena terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar.
- Bahwa terdakwa ditangkap didalam rumah terdakwa Alamat Dsn. Tegir Rt 002 Rw 001 Desa Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
- Bahwa barang yang ditemukan Sebuah dompet warna pink berisi :
 - Sebuah dompet warna pink berisi : 12 plastik klip masing masing isi 10 butir pil warna kuning logo DMP. 1 plastik klip isi 8 butir pil warna kuning logo DMP. 2 plastik klip masing masing isi 5 butir pil warna kuning logo DMP. 1 plastik klip isi 6 butir pil warna kuning logo DMP. 59 gulungan grenjeng rokok masing masing isi 4 butir pil warna putih logo Y. 3 gulungan grenjeng rokok masing masing isi 2 butir pil warna putih logo Y. Sebuah tas warna hitam kombinasi coklat berisi : 19 plastik klip masing masing isi 10 butir pil warna kuning logo DMP. 1 plastik klip isi 5 butir pil warna kuning logo DMP. 2 bendel plastik klip merk "CTik". 1 plastik klip isi : 83 gulungan grenjeng rokok masing masing isi 4 butir pil warna putih logo Y, 25 gulungan grenjeng rokok masing masing isi 2 butir pil warna putih logo Y. Uang hasil penjualan Rp 110.000,- Sebuah kresek hitam berisi 584 butir pil warna putih logo Y. 1 HP Xiaomi warna Gold dengan nomor simcard 085706102208.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" dari Sdr. ROSUL (Belum tertangkap) Alamat,Ds. Tempeh Kidul, Kec.Tempeh, Kab.Lumajang.
- Bahwa terdakwa menjual pil warna putih logo "Y tersebut kepada Sdr. MOHAMMAD ROHIT. Dan Sdr. DEFRI.
- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih logo "Y Sdr. ROSUL (Belum tertangkap) Alamat, Ds. Tempeh Kidul, Kec.Tempeh, Kab.Lumajang Sebanyak sebanyak 1 (satu) Kaleng yang berisi 1000 butir (Seribu) butir pil warna Kuning logo "Y" dengan harga Rp 1.000.000,- (Satu Juta Ribu Rupiah). Dan Membeli pil warna Kuning Logo DMP sebanyak 500 (Lima ratus) butir dengan Harga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli pil dari Sdr. ROSUL (Belum tertangkap) sebanyak 4 kali, dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wib.
- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih logo "Y tujuannya untuk dijual/ edarkan kembali Dan Sebagian di komsumsi Sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan pil T mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.800.000 (Delapan Ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) Kaleng Yang berisi 1000 (Seribu) butir pil warna putih logo "Y". Dan keuntungan pil warna Kuning logo DMP Sebanyak Rp. 60.000,- setiap 100 (seratus) butir pil warna kuning logo DMP.
- Bahwa terdakwa menjual/ mengedarkan kembali kepada Sdr. MOHAMMAD ROHIT. Dan Sdr. DEFRI.
- Bahwa terdakwa menjual/ mengedarkan pil tersebut tanpa resep dari dokter.
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. Sebuah dompet warna pink berisi :
 - 12 (dua belas) buah plastik klip masing masing isi 10 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 1 (satu) buah plastik klip isi 8 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 2 (dua) buah plastik klip masing masing isi 5 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 1 (satu) buah plastik klip isi 6 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 59 (lima puluh sembilan) buah gulungan grenjeng rokok masing masing isi 4 butir pil warna putih logo Y.
 - 3 (tiga) buah gulungan grenjeng rokok masing masing isi 2 butir pil warna putih logo Y.
 2. Sebuah tas warna hitam kombinasi coklat berisi :
 - 19 (sembilan belas) buah plastik klip masing masing isi 10 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 1 (satu) buah plastik klip isi 5 butir pil warna kuning logo DMP. 2 bendel plastik klip merk "CTik".
 - 1 (satu) buah plastik klip isi : 83 gulungan grenjeng rokok masing masing isi 4 butir pil warna putih logo Y,
 - 25 (dua puluh lima) buah gulungan grenjeng rokok masing masing isi 2 butir pil warna putih logo Y.
 3. Uang hasil penjualan Rp 110.000,-
 4. Sebuah kresek hitam berisi 584 butir pil warna putih logo Y.
 5. 1 (satu) unit HP Xiaomi warna Gold dengan nomor simcard 085706102208.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib di rumah terdakwa Dusun Tegir Rt. 002 Rw. 001 Desa Pasirian Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang kedapatan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang awalnya saksi Bima Esa Yusanta dan saksi Ismail Triono selaku petugas Satresnarkoba Polres Lumajang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diketahui telah mengedarkan obat berupa pil warna putih logo "Y" dimana terdakwa mengedarkan kepada masyarakat tanpa memiliki izin edar dari pihak yang berwenang (menteri kesehatan), selanjutnya saksi Bima Esa Yusanta dan saksi Ismail Triono melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa Dusun Tegir Rt. 002 Rw. 001 Desa Pasirian Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;

- Bahwa saksi Bima Esa Yusanta dan saksi Ismail Triono melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah dompet warna pink berisi :
 - 12 (dua belas) buah plastik klip masing masing isi 10 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 1 (satu) buah plastik klip isi 8 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 2 (dua) buah plastik klip masing masing isi 5 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 1 (satu) buah plastik klip isi 6 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 59 (lima puluh sembilan) buah gulungan grenjeng rokok masing masing isi 4 butir pil warna putih logo Y.
 - 3 (tiga) buah gulungan grenjeng rokok masing masing isi 2 butir pil warna putih logo Y.
 - Sebuah tas warna hitam kombinasi coklat berisi :
 - 19 (sembilan belas) buah plastik klip masing masing isi 10 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 1 (satu) buah plastik klip isi 5 butir pil warna kuning logo DMP. 2 bendel plastik klip merk "CTik".
 - 1 (satu) buah plastik klip isi : 83 gulungan grenjeng rokok masing masing isi 4 butir pil warna putih logo Y,
 - 25 (dua puluh lima) buah gulungan grenjeng rokok masing masing isi 2 butir pil warna putih logo Y.
 - Uang hasil penjualan Rp 110.000,-
 - Sebuah kresek hitam berisi 584 butir pil warna putih logo Y.
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi warna Gold dengan nomor simcard 085706102208.
- Seluruhnya ditemukan didalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi saksi Bima Esa Yusanta dan saksi Ismail Triono terhadap terdakwa yang mengakui telah menjual pil warna putih berlogo "Y" tanpa resep dokter kepada saksi Defri Purwanto dan saksi Mohammad Rohit dengan cara pada Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib saksi Defri Purwanto datang kerumah terdakwa membeli pil warna putih logo "Y"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kemudian pada Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib saksi Mohammad Rohit datang kerumah terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

- Bawa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" membeli dari saudara Rosul (DPO) Alamat Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang terakhir pada hari Senin Tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa kerumah saudara Rosul (DPO) lalu terdakwa membeli pil warna kuning logo "DMP" seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sejumlah 500 (lima ratus) butir dan pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sejumlah 1000 (seribu) butir.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa mengedarkan membeli pil warna kuning logo "DMP" dan pil warna putih logo "Y" tanpa memiliki izin edar dan tanpa resep dokter serta terdakwa yang tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi merupakan perbuatan melawan hukum sehingga terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 10089/NOF/2022 disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti nomor : 21274/2022/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "Y" dan 1 (satu) butir dalam keadaan pecah dengan berat netto ± 1,962 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
 - Barang bukti nomor : 21275/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto ± 1,475 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorphan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur "setiap orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didikwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa bernama terdakwa Rudi Dian Kurniawan Bin Suraji sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologis dalam rangka penetapan diagnosis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencegahan penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan :

Ayat (2): Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib di rumah terdakwa Dusun Tegir Rt. 002 Rw. 001 Desa Pasirian Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang kedapatan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang awalnya saksi Bima Esa Yusanta dan saksi Ismail Triono selaku petugas Satresnarkoba Polres Lumajang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diketahui telah mengedarkan obat berupa pil warna putih logo "Y" dimana terdakwa mengedarkan kepada masyarakat tanpa memiliki izin edar dari pihak yang berwenang (menteri kesehatan), selanjutnya saksi Bima Esa Yusanta dan saksi Ismail Triono melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa Dusun Tegir Rt. 002 Rw. 001 Desa Pasirian Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;

Bahwa saksi Bima Esa Yusanta dan saksi Ismail Triono melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- Sebuah dompet warna pink berisi :
 - 12 (dua belas) buah plastik klip masing masing isi 10 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 1 (satu) buah plastik klip isi 8 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 2 (dua) buah plastik klip masing masing isi 5 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 1 (satu) buah plastik klip isi 6 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 59 (lima puluh sembilan) buah gulungan grenjeng rokok masing masing isi 4 butir pil warna putih logo Y.
 - 3 (tiga) buah gulungan grenjeng rokok masing masing isi 2 butir pil warna putih logo Y.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah tas warna hitam kombinasi coklat berisi :
- 19 (sembilan belas) buah plastik klip masing masing isi 10 butir pil warna kuning logo DMP.
- 1 (satu) buah plastik klip isi 5 butir pil warna kuning logo DMP. 2 bendel plastik klip merk "CTik".
- 1 (satu) buah plastik klip isi : 83 gulungan grenjeng rokok masing masing isi 4 butir pil warna putih logo Y,
- 25 (dua puluh lima) buah gulungan grenjeng rokok masing masing isi 2 butir pil warna putih logo Y.
- Uang hasil penjualan Rp 110.000,-
- Sebuah kresek hitam berisi 584 butir pil warna putih logo Y.
- 1 (satu) unit HP Xiaomi warna Gold dengan nomor simcard 085706102208.

Seluruhnya ditemukan didalam kamar rumah terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil introgasi saksi Bima Esa Yusanta dan saksi Ismail Triono terhadap terdakwa yang mengakui telah menjual pil warna putih berlogo "Y" tanpa resep dokter kepada saksi Defri Purwanto dan saksi Mohammad Rohit dengan cara pada Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib saksi Defri Purwanto datang kerumah terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kemudian pada Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib saksi Mohammad Rohit datang kerumah terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" membeli dari saudara Rosul (DPO) Alamat Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang terakhir pada hari Senin Tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa kerumah saudara Rosul (DPO) lalu terdakwa membeli pil warna kuning logo "DMP" seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sejumlah 500 (lima ratus) butir dan pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sejumlah 1000 (seribu) butir.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengedarkan membeli pil warna kuning logo "DMP" dan pil warna putih logo "Y" tanpa memiliki izin edar dan tanpa resep dokter serta terdakwa yang tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi merupakan perbuatan melawan hukum sehingga terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 10089/NOF/2022 disimpulkan bahwa :

- Barang bukti nomor : 21274/2022/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "Y" dan 1 (satu) butir dalam keadaan pecah dengan berat netto ±



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,962 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

- Barang bukti nomor : 21275/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto ± 1,475 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorpan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhan maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebuah dompet warna pink berisi :
 - 12 (dua belas) buah plastik klip masing masing isi 10 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 1 (satu) buah plastik klip isi 8 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 2 (dua) buah plastik klip masing masing isi 5 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 1 (satu) buah plastik klip isi 6 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 59 (lima puluh sembilan) buah gulungan grenjeng rokok masing masing isi 4 butir pil warna putih logo Y.
 - 3 (tiga) buah gulungan grenjeng rokok masing masing isi 2 butir pil warna putih logo Y.
 - Sebuah tas warna hitam kombinasi coklat berisi :
 - 19 (sembilan belas) buah plastik klip masing masing isi 10 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 1 (satu) buah plastik klip isi 5 butir pil warna kuning logo DMP. 2 bendel plastik klip merk "CTik".
 - 1 (satu) buah plastik klip isi : 83 gulungan grenjeng rokok masing masing isi 4 butir pil warna putih logo Y,
 - 25 (dua puluh lima) buah gulungan grenjeng rokok masing masing isi 2 butir pil warna putih logo Y.
 - Sebuah kresek hitam berisi 584 butir pil warna putih logo Y.
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi warna Gold dengan nomor simcard 085706102208.
- Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang hasil penjualan Rp 110.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bawa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bawa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bawa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rudi Dian Kurniawan Bin Suraji tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rudi Dian Kurniawan Bin Suraji tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) buah plastik klip masing masing isi 10 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 1 (satu) buah plastik klip isi 8 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 2 (dua) buah plastik klip masing masing isi 5 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 1 (satu) buah plastik klip isi 6 butir pil warna kuning logo DMP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59 (lima puluh sembilan) buah gulungan grenjeng rokok masing masing isi 4 butir pil warna putih logo Y.
 - 3 (tiga) buah gulungan grenjeng rokok masing masing isi 2 butir pil warna putih logo Y.
 - Sebuah tas warna hitam kombinasi coklat berisi :
 - 19 (sembilan belas) buah plastik klip masing masing isi 10 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 1 (satu) buah plastik klip isi 5 butir pil warna kuning logo DMP. 2 bendel plastik klip merk "CTik".
 - 1 (satu) buah plastik klip isi : 83 gulungan grenjeng rokok masing masing isi 4 butir pil warna putih logo Y,
 - 25 (dua puluh lima) buah gulungan grenjeng rokok masing masing isi 2 butir pil warna putih logo Y.
 - Sebuah kresek hitam berisi 584 butir pil warna putih logo Y.
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi warna Gold dengan nomor simcard 085706102208.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang hasil penjualan Rp 110.000,-
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., dan Faisal Ahsan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susi Bagiyaningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Bambang Heru, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susi Bagiyaningsih, S.H.